



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 5

Tahun : 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah,Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian,Penyaluran,Penggunaan,Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 300);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 nomor 60);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIANDAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
8. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
9. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
10. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
11. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
12. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan

Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

18. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
20. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Pasal 2

Tujuan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa adalah untuk :

- a. pedoman dalam rangka penghitungan, pembagian dan rincian dana desa untuk setiap desa;
- b. pedoman mekanisme penyaluran dana desa;
- c. pelaporan penggunaan dana desa; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

- a. alokasi dasar sebesar Rp88.753.680.000,00;
- b. alokasi afirmasi sebesar Rp2.048.137.000,00; dan
- c. alokasi formula sebesar Rp26.772.703.000,00.

Pasal 5

Rincian alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp616.345.000,00.

Pasal 6

- (1) Rincian alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa dengan status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal berdasarkan data Indek Desa Membangun yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak pada kelompok desil 8, 9, dan 10;

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Besaran alokasi dana afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp157.549.000,00;

Pasal 7

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menggunakan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, berdasarkan jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

Pasal 8

Penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF setiap Desa = $\{(0,10*Z1) + (0,50*Z2) + (0,15*Z3) + (0,25*Z4)\} * AF \text{ Kab.}$

Keterangan :

AFsetiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap Desa total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 9

Rincian Dana Desa untuk setiap desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).

- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati;

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian tahun anggaran sebelumnya
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana ayat (1) kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).
- (3) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB IV

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB V
SANKSI
Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (3) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (4) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 15

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (4) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

- (4) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf b masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati menyelenggarakan pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA

NO	LOKASI	BESARNYA ALOKASI			TOAL ALOKASI
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	(Rp.)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN WONOSARI				10.610.228.000,00
1	Wonosari	616.345.000	-	117.388.000	733.733.000,00
2	Kepek	616.345.000	-	142.032.000	758.377.000,00
3	Piyaman	616.345.000	-	177.447.000	793.792.000,00
4	Gari	616.345.000	-	163.892.000	780.237.000,00
5	Karangtengah	616.345.000	-	187.506.000	803.851.000,00
6	Selang	616.345.000	-	109.238.000	725.583.000,00
7	Baleharjo	616.345.000	-	112.223.000	728.568.000,00
8	Siraman	616.345.000	-	139.926.000	756.271.000,00
9	Pulutan	616.345.000	-	163.118.000	779.463.000,00
10	Wareng	616.345.000	-	130.054.000	746.399.000,00
11	Duwet	616.345.000	-	85.924.000	702.269.000,00
12	Mulo	616.345.000	-	160.367.000	776.712.000,00
13	Wunung	616.345.000	-	164.013.000	780.358.000,00
14	Karangrejek	616.345.000	-	128.270.000	744.615.000,00

1	2	3	4	5	6
II	KECAMATAN NGLIPAR				5.739.096.000,00
1	Natah	616.345.000	-	145.380.000	761.725.000,00
2	Pilangrejo	616.345.000	-	144.575.000	760.920.000,00
3	Kedungpoh	616.345.000	-	212.476.000	828.821.000,00
4	Pengkol	616.345.000	157.549.000	202.221.000	976.115.000,00
5	Kedungkeris	616.345.000	-	177.394.000	793.739.000,00
6	Nglipar	616.345.000	-	181.026.000	797.371.000,00
7	Katongan	616.345.000	-	204.060.000	820.405.000,00
III	KECAMATAN PLAYEN				9.803.534.000,00
1	Banyusoca	616.345.000	-	213.968.000	830.313.000,00
2	Plembutan	616.345.000	-	150.658.000	767.003.000,00
3	Bleberan	616.345.000	-	169.293.000	785.638.000,00
4	Getas	616.345.000	-	163.560.000	779.905.000,00
5	Dengok	616.345.000	-	121.644.000	737.989.000,00
6	Ngunut	616.345.000	-	100.154.000	716.499.000,00
7	Playen	616.345.000	-	107.385.000	723.730.000,00
8	Ngawu	616.345.000	-	102.681.000	719.026.000,00
9	Bandung	616.345.000	-	93.344.000	709.689.000,00
10	Logandeng	616.345.000	-	152.330.000	768.675.000,00
11	Gading	616.345.000	-	154.175.000	770.520.000,00
12	Banaran	616.345.000	-	126.017.000	742.362.000,00
13	Ngleri	616.345.000	-	135.840.000	752.185.000,00
IV	KECAMATAN PATUK				8.113.153.000,00
1	Bunder	616.345.000	-	116.161.000	732.506.000,00
2	Beji	616.345.000	-	124.165.000	740.510.000,00
3	Pengkok	616.345.000	-	145.205.000	761.550.000,00
4	Semoyo	616.345.000	-	127.941.000	744.286.000,00
5	Salam	616.345.000	-	149.464.000	765.809.000,00
6	Patuk	616.345.000	-	69.895.000	686.240.000,00

7	Ngoro-oro	616.345.000	-	125.284.000	741.629.000,00
8	Nglanggeran	616.345.000	-	106.211.000	722.556.000,00
9	Putat	616.345.000	-	111.064.000	727.409.000,00
10	Nglegi	616.345.000	-	139.584.000	755.929.000,00
11	Terbah	616.345.000	-	118.384.000	734.729.000,00
1	2	3	4	5	6
V	KECAMATAN PALIYAN				5.528.555.000,00
1	Sodo	616.345.000	-	153.402.000	769.747.000,00
2	Pampang	616.345.000	-	117.641.000	733.986.000,00
3	Grogol	616.345.000	-	110.147.000	726.492.000,00
4	Karangduwet	616.345.000	-	238.658.000	855.003.000,00
5	Karangasem	616.345.000	-	285.844.000	902.189.000,00
6	Mulusan	616.345.000	-	169.805.000	786.150.000,00
7	Giring	616.345.000	-	138.643.000	754.988.000,00
VI	KECAMATAN PANGGANG				5.025.688.000,00
1	Girikarto	616.345.000	-	183.286.000	799.631.000,00
2	Girisekar	616.345.000	-	249.445.000	865.790.000,00
3	Girimulyo	616.345.000	157.549.000	216.960.000	990.854.000,00
4	Giriwungu	616.345.000	-	145.024.000	761.369.000,00
5	Giriharjo	616.345.000	-	147.232.000	763.577.000,00
6	Girisuko	616.345.000	-	228.122.000	844.467.000,00
VII	KECAMATAN TEPUS				4.657.945.000,00
1	Giripanggung	616.345.000	-	237.651.000	853.996.000,00
2	Sumberwungu	616.345.000	157.549.000	252.695.000	1.026.589.000,00
3	Sidoharjo	616.345.000	-	290.419.000	906.764.000,00
4	Tepus	616.345.000	-	319.616.000	935.961.000,00
5	Purwodadi	616.345.000	-	318.290.000	934.635.000,00
VIII	KECAMATAN SEMANU				4.811.601.000,00
1	Ngeposari	616.345.000	-	300.416.000	916.761.000,00

2	Semanu	616.345.000	-	321.878.000	938.223.000,00
3	Pacarejo	616.345.000	-	474.984.000	1.091.329.000,00
4	Candirejo	616.345.000	-	317.656.000	934.001.000,00
5	Dadapayu	616.345.000	-	314.942.000	931.287.000,00
1	2	3	4	5	6
IX	KECAMATAN KARANGMOJO				7.240.241.000,00
1	Bejiharjo	616.345.000	-	390.550.000	1.006.895.000,00
2	Wiladeg	616.345.000	-	129.460.000	745.805.000,00
3	Bendungan	616.345.000	-	100.812.000	717.157.000,00
4	Kelor	616.345.000	-	95.127.000	711.472.000,00
5	Ngipak	616.345.000	-	139.481.000	755.826.000,00
6	Karangmojo	616.345.000	-	254.364.000	870.709.000,00
7	Gedangrejo	616.345.000	-	154.154.000	770.499.000,00
8	Ngawis	616.345.000	-	167.484.000	783.829.000,00
9	Jatiayu	616.345.000	-	261.704.000	878.049.000,00
X	KECAMATAN PONJONG				9.094.165.000,00
1	Umbulrejo	616.345.000	157.549.000	243.194.000	1.017.088.000,00
2	Sawahan	616.345.000	-	183.564.000	799.909.000,00
3	Tambakromo	616.345.000	-	172.772.000	789.117.000,00
4	Kenteng	616.345.000	-	157.269.000	773.614.000,00
5	Sumbergiri	616.345.000	157.549.000	233.072.000	1.006.966.000,00
6	Genjahan	616.345.000	-	181.323.000	797.668.000,00
7	Ponjong	616.345.000	-	138.704.000	755.049.000,00
8	Karangasem	616.345.000	-	142.341.000	758.686.000,00
9	Bedoyo	616.345.000	-	101.536.000	717.881.000,00
10	Sidorejo	616.345.000	-	305.691.000	922.036.000,00
11	Gombang	616.345.000	-	139.806.000	756.151.000,00
XI	KECAMATAN RONGKOP				6.868.104.000,00
1	Bohol	616.345.000	-	100.873.000	717.218.000,00

2	Pringombo	616.345.000	157.549.000	220.192.000	994.086.000,00
3	Botodayaan	616.345.000	157.549.000	268.550.000	1.042.444.000,00
4	Petir	616.345.000	-	171.692.000	788.037.000,00
5	Pucanganom	616.345.000	157.549.000	198.963.000	972.857.000,00
6	Semugih	616.345.000	-	162.436.000	778.781.000,00
7	Melikan	616.345.000	-	173.746.000	790.091.000,00
8	Karangwuni	616.345.000	-	168.245.000	784.590.000,00
1	2	3	4	5	6
XII	KECAMATAN SEMIN				7.722.157.000,00
1	Kalitekuk	616.345.000	-	135.148.000	751.493.000,00
2	Kemejing	616.345.000	-	122.032.000	738.377.000,00
3	Bulurejo	616.345.000	-	104.720.000	721.065.000,00
4	Sumberejo	616.345.000	-	143.314.000	759.659.000,00
5	Bendung	616.345.000	-	119.360.000	735.705.000,00
6	Candirejo	616.345.000	-	239.866.000	856.211.000,00
7	Rejosari	616.345.000	-	163.304.000	779.649.000,00
8	Karangsari	616.345.000	-	138.472.000	754.817.000,00
9	Pundungsari	616.345.000	-	160.219.000	776.564.000,00
10	Semin	616.345.000	-	232.272.000	848.617.000,00
XIII	KECAMATAN NGAWEN				5.538.901.000,00
1	Tancep	616.345.000	157.549.000	242.438.000	1.016.332.000,00
2	Sambirejo	616.345.000	-	249.914.000	866.259.000,00
3	Jurangjero	616.345.000	-	223.338.000	839.683.000,00
4	Kampung	616.345.000	-	244.768.000	861.113.000,00
5	Beji	616.345.000	157.549.000	188.613.000	962.507.000,00
6	Watusigar	616.345.000	157.549.000	219.113.000	993.007.000,00
XIV	KECAMATAN GEDANGSARI				5.833.589.000,00
1	Hargomulyo	616.345.000	-	217.717.000	834.062.000,00
2	Mertelu	616.345.000	-	221.791.000	838.136.000,00

3	Watugajah	616.345.000	-	156.467.000	772.812.000,00
4	Sampang	616.345.000	-	161.343.000	777.688.000,00
5	Serut	616.345.000	-	137.731.000	754.076.000,00
6	Ngalang	616.345.000	-	364.716.000	981.061.000,00
7	Tegalrejo	616.345.000	-	259.409.000	875.754.000,00
1	2	3	4	5	6
XV	KECAMATAN SAPTOSARI				6.023.880.000,00
1	Krambilsawit	616.345.000	-	289.080.000	905.425.000,00
2	Ngloro	616.345.000	-	167.270.000	783.615.000,00
3	Jetis	616.345.000	-	167.778.000	784.123.000,00
4	Kepek	616.345.000	-	245.599.000	861.944.000,00
5	Kanigoro	616.345.000	-	312.628.000	928.973.000,00
6	Monggol	616.345.000	-	243.245.000	859.590.000,00
7	Planjan	616.345.000	-	283.865.000	900.210.000,00
XVI	KECAMATAN GIRISUBO				6.102.047.000,00
1	Balong	616.345.000	-	167.770.000	784.115.000,00
2	Jepitu	616.345.000	-	149.100.000	765.445.000,00
3	Karangawen	616.345.000	-	114.974.000	731.319.000,00
4	Nglindur	616.345.000	-	123.712.000	740.057.000,00
5	Jerukwudel	616.345.000	-	93.057.000	709.402.000,00
6	Tileng	616.345.000	-	168.955.000	785.300.000,00
7	Pucung	616.345.000	-	141.722.000	758.067.000,00
8	Songbanyu	616.345.000	-	211.997.000	828.342.000,00
XVII	KECAMATAN TANJUNGSARI				4.157.577.000,00
1	Hargosari	616.345.000	-	207.055.000	823.400.000,00
2	Kemiri	616.345.000	-	182.701.000	799.046.000,00
3	Kemadang	616.345.000	-	222.562.000	838.907.000,00
4	Banjarejo	616.345.000	-	231.110.000	847.455.000,00
5	Ngestirejo	616.345.000	-	232.424.000	848.769.000,00

1	2	3	4	5	6
XVIII	KECAMATAN PURWOSARI				4.704.059.000,00
1	Giripurwo	616.345.000	157.549.000	322.073.000	1.095.967.000,00
2	Giricahyo	616.345.000	157.549.000	214.698.000	988.592.000,00
3	Girijati	616.345.000	-	291.984.000	908.329.000,00
4	Giriasih	616.345.000	-	315.754.000	932.099.000,00
5	Giritirto	616.345.000	-	162.727.000	779.072.000,00
	JUMLAH	88.753.680.000	2.048.137.000	26.772.703.000	117.574.520.000,00

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

BADINGAH

